



S U P R A P T O , S . H.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KODYA JAKARTA PUSAT**

*SK MENKEH dan HAM RI No. C - 120.HT03.02 - TH.2003
Tanggal 03 Februari 2003*

*SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 717 - XVII - 2006
Tanggal 18 Desember 2006*

SALINAN

AKTA : ATURAN DASAR

AGUSTUSTINUS KRISTIYANUS PARDIE, INDONESIA

- Berkedudukan di Jakarta -

Nomor : 23.

Tanggal : 17 Juli 2007.

ASSOSIASI RISET CFINI FUELIN INDONESIA

Nomor: 23.

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2007 (dua ribu tujuh), pukul 13.00 (tiga belas)- Waktu Indonesia Barat. -----

-Menghadap kepada saya, SUPRAPTO, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi - yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut naga nama nya pada bagian akhir akta ini: -----

1. -Tuan Doktor DENNY YANUAR ALI, Sarjana Hukum, dilahirkan di Palembang, pada tanggal 04 (empat) --- Januari 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, bertempat-tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kuta Blok nomer 17 Villa Kutit. Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading - Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5404.040160.0152, Warga Negara Indonesia; -----

2. -Tuan Doktorandus UMAR SURYADI BARRY, Master of -- Arts, dilahirkan di Sukoharjo, pada tanggal 07 --- (tujuh) April 1962 (seribu sembilan ratus enam --- puluh dua), swasta, bertempat-tinggal di Bekasi, - Taman Wisma Asri C-24 nomor 12. Rukun Tetangga --- 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Teluk Pucung, ---- Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5501.070462.1002, Warga Negara ----- Indonesia; -----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak berturut-turut sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan sekaligus sebagai pendiri dari



ASOSIASI RISET OPINI PUBLIK INDONESIA, yang --
akan disebutkan di bawah ini. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

-bahwa para pendiri dari ASOSIASI RISET OPINI PUBLIK-
INDONESIA, yang akan disebutkan di bawah ini, telah -
melangsungkan rapat, yang diadakan di Jakarta, pada -
tanggal 07 (tujuh) Juli 2007 (dua ribu tujuh), satu -
dan lain sebagaimana ternyata dari Berita Acara Asosiasi
tersebut, tertanggal 07 (tujuh) Juli 2007 (dua-
ribu tujuh), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup
dan dilekatkan pada asli akta ini; -----

-bahwa dalam rapat tersebut antara lain telah dipu-
tuskan mengenai penyusunan anggaran dasar asosiasi --
tersebut; -----

-bahwa para penghadap selaku Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal dari asosiasi tersebut telah dikuasakan
oleh rapat tersebut, untuk menyatakan dan menyusun --
anggaran dasar asosiasi tersebut dalam suatu akta ---
resmi tersendiri, yang dibuat dihadapan seorang -----
notaris. -----

-Menerangkan, berdasarkan kekuasaan yang diberikan --
kepada mereka itu, maka penghadap dengan ini menyata-
kan dan menyusun anggaran dasar asosiasi tersebut, --
yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

- ----- Pasal I. -----

----- N A M A -----

-Nama organisasi ini adalah: -----

----- ASOSIASI RISET OPINI PUBLIK INDONESIA -----
disingkat AROPI. -----

----- Pasal 2 -----

----- TEMPAT/KEDUDUKAN -----

-AROPI berkedudukan di wilayah Republik Indonesia --- dengan Sekretariat Pusat di Ibu Kota negara ----- (Jakarta). -----

----- Pasal 3 -----

----- S I F A T -----

-AROPI merupakan organisasi profesi yang bersifat --- netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi ----- politik apapun. -----

----- Pasal 4 -----

----- T U N J U A N -----

-AROPI didirikan dengan tujuan sebagai berikut: -----

1. -Untuk membangun kode etik profesi riset opini --- publik sebagai panduan para anggota. -----
2. -Untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian para anggota dalam bidang riset opini publik. -----
3. -Sebagai forum komunikasi serta tukar menukar --- informasi khususnya dalam bidang riset opini --- publik. -----
4. -Untuk memperkaya demokrasi dengan mengartikulasikan aspirasi dan persepsi publik atas berbagai --- isu. -----
5. -Untuk menjalin komunikasi serta ke-jasama dengan --- lembaga-lembaga lain. -----

----- Pasal 5 -----

----- K E G I A T A N -----

-Untuk mencapai tujuan tersebut, AROPI melaksanakan --- berbagai kegiatan dengan ruang lingkup sebagai ----- berikut: -----

1. -Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan riset yang dilakukan perorangan, kelembagaan dan lintas kelembagaan; -----
2. -Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, simposium, dan sejenisnya; -----
3. -Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama yang berkenaan dengan bidang riset; -----
4. -Menyediakan informasi untuk kepentingan masyarakat melalui diseminasi hasil-hasil riset, penerbitan jurnal, buku-buku, dan lainnya; -----
5. -Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberian penghargaan (Prize/Award), terutama yang berkaitan dengan riset dan survei; -----
6. -Mensponsori pemberian beasiswa terhadap individu-individu yang memiliki kedulian tinggi dan prestasi yang mengagumkan dalam dunia riset dan survei. -----

----- Pasal 6 -----

----- KEANGGOTAAN -----

1. -Keanggotaan AROPI bersifat individual dan tidak mewakili lembaga. -----
2. -AROPI terbuka untuk siapa saja yang tertarik dengan riset opini publik, sejauh yang bersangkutan menyetujui kode etik yang berlaku. -----
3. -AROPI tidak membeda-bedakan anggota berdasarkan agama, suku, jenis kelamin atau afiliasi politik.
4. -Hanya anggota yang membayar iuran tahunan yang mempunyai hak suara. -----

5. -Anggota AROPI dilarang menggunakan nama AROPI --- untuk mendapatkan proyek bagi kepentingan individu anggota AROPI maupun lembaganya masing-masing. --

----- Pasal 7 -----

----- ORGANISASI -----

1. -Organisasi AROPI terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif. -----
2. -Dewan Pengarah terdiri dari para Pendiri, para Ketua Umum dan Sekretaris Jendral periode sebelumnya, serta beberapa orang pakar yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang risat. -----
3. -Dewan Pengarah berfungsi sebagai pangarah dan penasehat bagi Dewan Eksekutif. -----
4. -Dewan Eksekutif terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara, beberapa Ketua Komisi, dan beberapa Koordinator Wilayah. -----
5. -Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi Dewan Eksekutif yang bertanggung jawab atas organisasi AROPI baik ke dalam maupun ke luar. -----
6. -Sekretaris Jendral adalah bagian dari Dewan Eksekutif yang menangani tugas organisasi AROPI sehari-hari dan bertindak sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum sedang berhalangan.
7. -Bendahara adalah bagian dari Dewan Eksekutif yang menangani keuangan organisasi AROPI. -----
8. -Komisi adalah bagian dari Dewan Eksekutif yang menangani bidang-bidang tertentu, seperti keanggotaan, kode etik, publikasi, koferensi, pendanaan, dan hubungan luar. -----
9. -Ketua Umum dapat membentuk Komisi tertentu dalam

situasi khusus. -----

10. -Koordinator Wilayah adalah bagian dari Dewan Eksekutif yang mengkoordinasi anggota dan tugas-tugas AROPI di wilayah masing-masing. -----
11. -Untuk menjalankan fungsi koordinasi sebagai dimaksud dalam ayat 10, Koordinator Wilayah dapat membentuk Komisariat AROPI di wilayah koordinasinya masing-masing. -----

----- Pasal 8 -----

----- PERTEMUAN -----

1. -Pertemuan AROPI terdiri dari Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Dewan Pengarah, Rapat Dewan Eksekutif, dan Musyawarah Wilayah. -----
2. -Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hanya dapat dilaksanakan apabila organisasi dalam keadaan genting dan memaksa serta dapat mengancam kelangsungan hidup AROPI. -----
3. -Syarat-syarat dan ketentuan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga AROPI. -----
4. -Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk menetapkan susunan Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif, membahas Laporan Dewan Eksekutif, mengevaluasi dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AROPI, serta menyusun program kerja AROPI untuk masa 3 (tiga) tahun mendatang. -----
5. -Musyawarah Nasional dihadiri oleh Dewan Pengarah, seluruh unsur Dewan Eksekutif, dan utusan -----

Wilayah. -----

6. -Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap tahun sekali untuk membahas pelaksanaan program-program kerja AROPI dan menyiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional. -----
7. -Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Eksekutif. -----
8. -Rapat Dewan Pengarah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pengarah. -----
9. -Rapat Dewan Eksekutif adalah rapat-rapat harian Dewan Eksekutif dalam rangka pelaksanaan program-program AROPI dan untuk menyiapkan perkembangan-perkembangan internal dan eksternal AROPI. -----
10. -Rapat Dewan Eksekutif diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur Dewan Eksekutif yang berkepentingan dengan masalah yang dibahas. -----
11. -Musyawarah Wilayah (Muswil) diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan diusulkan dalam Musyawarah Nasional AROPI serta menetapkan utusan yang akan mewakili Wilayah dalam Musyawarah Nasional AROPI.
12. -Musyawarah Wilayah dihadiri oleh seluruh anggota AROPI di wilayah yang bersangkutan. -----

----- Pasal 9 -----

----- PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN -----

1. -Susunan Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif ditetapkan dalam Musyawarah Nasional AROPI. -----

2. -Ketua Umum AROPI dipilih dan ditetapkan dalam --- Musyawarah Nasional AROPI. -----
3. -Ketua Umum AROPI terpilih sekaligus bertindak --- sebagai formatur tunggal yang bertugas untuk membentuk susunan Dewan Eksekutif dan menentukan ---- nama-nama anggota Dewan Pengarah yang berasal dari unsur Pakar. -----
4. -Masa jabatan Ketua Umum AROPI adalah 3 (tiga) --- tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. -----
5. -Pemberhentian anggota Dewan Pengarah dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional atas usul Ketua Umum AROPI. -----
6. -Pemberhentian anggota Dewan Eksekutif dapat dilakukan dalam Rapat Dewan Eksekutif yang akhir di pertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional. --
7. -Pemberhentian Ketua Umum AROPI hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa. -----
8. -Syarat-syarat dan ketentuan pemberhentian anggota Dewan Pengarah, Dewan Eksekutif, dan Ketua Umum AROPI akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga AROPI. -----

----- Pasal 10 -----

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. -Pengambilan keputusan dalam pertemuan-pertemuan AROPI sejauh mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. -----
2. -Apabila mekanisme musyawarah tidak menghasilkan kata mufakat, keputusan diambil berdasarkan meka-

nisme voting. -----

3. -Pertemuan-pertemuan AROPI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota yang berhak hadir sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8. -----
4. -Pengambilan keputusan melalui mekanisme voting --- dinyatakan sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) peserta yang hadir. -
5. -Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nasional - Luar Biasa dan Musyawarah Nasional, khususnya menyangkut perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah-Tangga dan pemilihan Ketua Umum AROPI, sekurang-kurangnya harus dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota yang berhak hadir. -----
6. -Ketua Umum berhak membuat keputusan-keputusan yang bersifat teknis dalam rangka pelaksanaan program kerja AROPI dan keputusan-keputusan tersebut wajib dilaporkan dalam Rapat Dewan Eksekutif dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Kerja Nasional. -----

----- Pasal 11 -----

----- KEUANGAN/PENDANAAN -----

1. -Sumber keuangan/pendanaan AROPI berasal dari bantuan-bantuan dan hibah yang tidak mengikat, usaha-usaha yang dilakukan AROPI, serta iuran anggota.-
2. -Jenis dan besarnya iuran anggota ditetapkan dalam Musyawarah Nasional. -----
3. -Dewan Eksekutif wajib mempertanggungjawabkan anggaran AROPI yang dikelolanya. -----
4. -Laporan Pertanggungjawaban anggaran oleh Dewan -

Esekutif disampaikan oleh Ketua Umum AROPI dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional. -----

----- Pasal 12 -----

----- PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN -----

1. -Pembubaran AROPI hanya dapat dilakukan melalui -- mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa dan mendapatkan persetujuan Pendiri. -----
2. -Pembekuan Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif AROPI hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa. -----
3. -Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam rangka pembubaran AROPI serta Pembekuan Dewan Pengarah dan Dewan Eksekutif dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota yang berhak hadir dan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu) anggota yang hadir. -----

----- Pasal 13 -----

----- S A N K S I -----

-Setiap pelanggaran terhadap Anggaran Dasar ini akan dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga AROPI. -----

----- Pasal 14 -----

----- ATURAN PERALIHAN -----

1. -Dalam masa peralihan, Ketua Umum AROPI berhak untuk memerintahkan kehijakan-kehijakan khusus dalam rangka memajukan AROPI, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AROPI. -----

2. -Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pembentukannya, AROPI akan berbentuk badan hukum Perkumpulan dengan Akta Notaris dan didaftarkan secara resmi kepada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

----- Pasal 15 -----

----- P E N U T U P -----

-Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 07 (tujuh) Juli 2007 (dua ribu tujuh), di Jakarta. -----

-Akhirnya para penghadap, menerangkan bahwa untuk pertama kali susunan Badan Pengurus Pusat AROPI, adalah sebagai berikut: -----

| -Ketua Umum- : -penghadap tuan Doktor DENNY YANUAR
| | | | | ALI, Sarjana Hukum; -----

| -Sekretaris- : -penghadap tuan Doktorandus UMAR --
| | | | | SURYADI BAKRY, Master of Arts; ---

| -Bendahara - : -nyonya SRI REJEKI, Sarjana Ekonomi
| | | | | dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 (tiga) Januari 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), -
| | | | | swasta, bertenpat-tinggal di Jakarta Timur, Asrama Palad, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5402.430180.8548, Warga Negara Indonesia; -----

| -pengangkatan-pengangkatan mana juga telah disetu

...jui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan ----
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri-
oleh: -----

1.. -nona PUTRI HAPSARI, Sarjana Hukum, dilahirkan ---
di Jakarta, pada tanggal 04 (empat) Agustus -----
1984 (seribu sembilanratus delapan puluh empat), -
karyawan, bertempat-tinggal di Jakarta Timur, ----
Jalan Dukuh III/11, Rukun Tetangga 003, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Dukuh, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 09.5405.440884.8513, Warga --
Negara Indonesia; -----

2. -tuan TEDY SETIADI, dilahirkan di Surabaya, -----
pada tanggal 28 (duapuluhan delapan) Juni 1967 -----
(seribu sembilanratus enampuluhan tujuh), -----
karyawan, bertempat-tinggal di Jakarta Timur, ----
Jalan Dukuh III/1, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Dukuh, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 09.5005.280667.0008, -----
Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para -----
saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera ---
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menan-
da-tanganai akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan memakai 3 (tiga) perubahan, ---
ialah 1 (satu) karena tambahan dan 2 (dua) karena ---
coretan genti. -----

-Minuta akta ini ditanda-tangani dengan lengkap. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



S U P R A P T O , S.H.